

TESIS

**JANGKA WAKTU PENGAJUAN PRA
PERADILAN TERHADAP OBJEK
PENGHENTIAN PENYIDIKAN**



Diajukan oleh:

**EKA KURNIAWAN PUTRA, SH
NIM. 2120215310104**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2023

DAFTAR ISI

**JANGKA WAKTU PENGAJUAN PRA PERADILAN TERHADAP
OBJEK PENGHENTIAN PENYIDIKAN**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan oleh

**EKA KURNIAWAN PUTRA, SH
NIM. 2120215310104**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

JUNI 2023

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSEMBAHAN

DENGAN MENGUCAP ALHAMDULILLAH

KU PERSEMBAHKAN KARYA ILMIAH (TESIS) KU INI UNTUK ORANG YANG PALING KU SAYANGI.

ORANG TUA KU YANG TELAH MEMBERIKAN DUKUNGAN DAN MEMBERIKAN INSPIRASI TERBAIK KEPADA KU HINGGA AKU DAPAT MENYELESAIKAN TESIS INI.

KEPADA KELUARGA KU YANG SELALU MEMBERIKAN DO'A ISTRI DAN ANAKKU SERTA KELUARGA BESAR.

SERTA DOSEN DAN TEMAN-TEMAN KU YANG SELALU MENDUKUNG DAN MEMBANTU KU.

KU UCAPKAN TERIMAKASIH.

“Jangan Lah Takut Jatuh, Karena Yang Tidak Pernah Memanjatlah Yang Tidak Pernah Jatuh”

(Buya Hamka)

Hasbunallah Wanikmal Wakil Nikmal Maula Wanikman Nasir

“Cukuplah bagi kami Allah SWT, sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya penolong kami”

DAFTAR ISI

Tesis ini
Telah Diperiksa dan Disetujui
Pada Tanggal.....

Pembimbing Utama


Dr. Anang S. Tornado, S.H., M.H., M.Kn.
NIP. 19791002200501 1 001

Pembimbing Pendamping

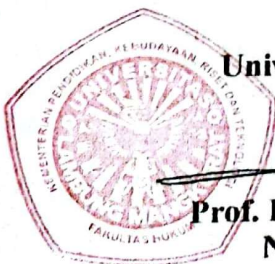

Dr. Suprpto, SH., M.H.
NIP. 198105172005011001

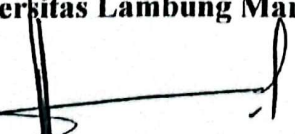
Disahkan oleh
Koordinator
Program Magister Hukum




Dr. H. Ahmad Syaufi, SH., M.H.
NIP. 19720208199903 1 004

Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat




Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615200312 1 001

DAFTAR ISI

**JUDUL : JANGKA WAKTU PENGAJUAN PRA PERADILAN TERHADAP OBJEK
PENGHENTIAN PENYIDIKAN**

NAMA : EKA KURNIAWAN PUTRA

NIM : 2120215310104

**Disetujui
Komisi Pembimbing,**

Pembimbing Utama



**Dr. Anang S. Tornado, S.H., M.H., M.Kn.
NIP. 19791002200501 1 001**

Pembimbing Pendamping



**Dr. Suprpto, M.H.
NIP. 198105172005011001**

Diketahui,

**Koordinator
Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 19720208199903 1 004**

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615200312 1 001**

Tanggal Lulus :

Tanggal Wisuda :

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EKA KURNIAWAN PUTRA, SH

NIM : 2120215310104

Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 04 Mei 1993

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi Hukum : Acara

menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikirannya sendiri;
2. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiatisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Juli 2023
Yang membuat pernyataan,



EKA KURNIAWAN PUTRA, SH
NIM. 2120215310104

DAFTAR ISI

PUTRA, EKA KURNIAWAN. 2023. JANGKA WAKTU PENGAJUAN PRA PERADILAN TERHADAP OBJEK PENGHENTIAN PENYIDIKAN. Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama: **Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.** dan Pembimbing Pendamping: **Dr. Suprpto, S.H., M.H.** 100 Halaman.

RINGKASAN

Praperadilan diberlakukan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, namun sangat disayangkan tugas dan wewenang praperadilan sangat terbatas. Hal ini disebabkan tidak saja karena keterbatasan wawasan yang dimiliki saat itu, mengingat praperadilan adalah barang baru sama sekali, melainkan juga karena situasi dan kondisi politik yang amat represif saat itu, sehingga tidak memungkinkan dikabulkannya jaminan hak asasi yang lebih luas. Menurut pasal 1 butir ke-10 KUHAP, Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur Undang-undang (Pasal 77) Praperadilan hanyalah menguji dan menilai tentang kebenaran atau ketepatan tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik atau penuntut umum dalam hal menyangkut penangkapan, penghentian penyidikan dan penuntutan, serta hal ganti rugi dan rehabilitasi. Permasalahan yang muncul ke permukaan khususnya dalam penerapan norma di lapangan adalah mengenai tidak jelasnya jangka waktu pengajuan praperadilan khususnya mengenai penghentian penyidikan, karena selama ini yang sering kali diajukan permohonan praperadilan menguji sah tidaknya penangkapan, penahanan, penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Sedangkan mengenai penghentian penyidikan agak jarang dan yang menjadi fokus penelitian kami adalah mengenai jangka waktu pengajuannya yang belum jelas sehingga belum mengakomodir kepastian hukum.

Dalam penulisan ini penulis ini menggunakan penelitian dengan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang memperoleh bahan hukum dengan cara mengumpulkan dan menganalisa bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Lalu pada pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum berupa bahan hukum primer dan sekunder.

Dari hasil penelitian terdapat kesimpulan yaitu. **Pertama.** Batas waktu pengajuan permohonan praperadilan objek penghentian penyidikan diperlukan, karena dengan adanya batas waktu tentang hal tersebut akan memberikan ketentuan yang jelas bagi semua pihak dan jika telah ditentukan batas waktu pengajuan permohonan praperadilan objek penghentian penyidikan maka proses selanjutnya akan lebih mudah dan efisien. Jika tidak diatur mengenai batas waktu tersebut maka akan memperlambat penyelesaian penegakkan hukum. **Kedua.** Batas waktu pengajuan permohonan praperadilan objek penghentian penyidikan sudah mencerminkan nilai keadilan, karena dengan adanya penuntutan mengenai batas waktu tersebut telah memperhatikan kepentingan dari semua pihak, sehingga baik dari pemohon ataupun termohon serta penegak hukum lainnya memiliki pegangan yang jelas mengenai bagaimana hak mereka dalam pengajuan permohonan praperadilan objek penghentian penyidikan.

DAFTAR ISI

PUTRA, EKA KURNIAWAN. 2023. JANGKA WAKTU PENGAJUAN PRA PERADILAN TERHADAP OBJEK PENGHENTIAN PENYIDIKAN. Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama: **Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.** dan Pembimbing Pendamping: **Dr. Suprpto, S.H., M.H.** 100 Halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci : Jangka waktu, Pra Peradilan, Penghentian Penyidikan.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan tesis ini ialah untuk menganalisis tentang diperlukan batas waktu pengajuan permohonan praperadilan objek penghentian penyidikan dan untuk menganalisis tentang batas waktu pengajuan permohonan praperadilan objek penghentian penyidikan sudah mencerminkan nilai keadilan.

Dalam penulisan tesis ini penulis ini menggunakan penelitian dengan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang memperoleh bahan hukum dengan cara mengumpulkan dan menganalisa bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Lalu pada pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Hasil penelitian tesis ini berupa. **Pertama.** Batas waktu dan pengajuan permohonan praperadilan objek penghentian penyidikan diperlukan, karena dengan adanya batas waktu tentang hal tersebut akan memberikan ketentuan yang jelas bagi semua pihak dan jika telah ditentukan batas waktu pengajuan permohonan praperadilan objek penghentian penyidikan maka proses selanjutnya akan lebih mudan dan efesien. Jika tidak diatur mengenai batas waktu tersebut maka akan memperlambat penyelesaian penegakkan hukum. **Kedua.** Batas waktu pengajuan permohonan praperadilan objek penghentian penyidikan sudah mencerminkan nilai keadilan, karena dengan adanya penentuan mengenai batas waktu tersebut telah memperhatikan kepentingan dari semua pihak, sehingga baik dari pemohon ataupun termohon serta penegak hukum lainnya memiliki pegangan yang jelas mengenai bagaimana hak mereka dalam mengajukan permohonan praperadilan objek penghentian penyidikan.

DAFTAR ISI

PUTRA, EKA KURNIAWAN. 2023. PERIOD OF PRE-TRIAL SUBMISSIONS AGAINST THE OBJECT OF TERMINATION OF INVESTIGATION. Master of Laws Program, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Main Advisor: **Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.** and Counselor: **Dr. Suprpto, S.H., M.H.** 100 Pages.

ABSTRACT

Keyword: Time Periode, Pre-trial, Termination of investigation.

Goal to be achieved in writing this thesis is to analyze the required deadline for submitting request for objects of termination of investigation and to analyze the time limits for filing pretrial request for object of termination of investigation already reflecting the value of justice.

In writing this thesis, this writer uses research with the type of normative legal research, namely research that obtains legal materials by collecting and analyzing legal materials related to the issues to be discussed. Then the research approach uses a statutory approach (Statute approach) and a conceptual approach (conceptual approach). Legal materials are in the form of primary legal materials and secondary legal materials.

The results of this thesis research are. First. Deadlines and submission of pretrial requests for objects of termination of investigations are necessary, because the existence of a time limit on this matter will provide clear provisions for all parties and if a deadline has been determined for filing pretrial applications for objects of termination of investigations, the next process will be easier and more efficient. If it is not regulated regarding the time limit, it will slow down the completion of law enforcement. Second. The deadline for submitting a pretrial application for the object of stopping the investigation already reflects the value of justice, because the determination of the time limit has taken into account the interests of all parties, so that both the applicant and the respondent and other law enforcers have clear guidelines regarding their rights in submitting a pretrial request. object of termination of investigation.

DAFTAR ISI

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas Rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan penulisan Tesis ini dengan judul **“JANGKA WAKTU PENGAJUAN PRA PERADILAN TERHADAP OBJEK PENGHENTIAN PENYIDIKAN”**

Diselesaikannya penulis Tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
2. Bapak Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H. Selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
3. Bapak Dr. Anang S. Tornado, S.H., M.H., M.Kn. selaku dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, bantuan dan arahan serta masukan pada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
4. Bapak Dr. Suprpto, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing Pendamping yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, bantuan dan arahan serta masukan pada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji penulis atas penulisan Tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Pascasarjana Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan berpikir selama perkuliahan.
7. Staf Akademik dan Administrasi Pascasarjana Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah memberikan bantuan dan kemudahan selama perkuliahan.
8. Orang Tua dan Isteri saya yang sudah memberikan seluruh dukungan, Doa, Semangat serta Motivasi.
9. Seluruh keluarga besar saya yang telah memnerikan dukungan dan semangat untuk menjalani kuliah ini
10. Seluruh Teman-teman penulis Program Magister Hukum selama angkatan 2021.

Banjarmasin, Juni 2023
Hormat Penulis

Eka Kurniawan Putra, S.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DEPAN
HALAMAN JUDUL BELAKANG
HALAMAN PENGESAHAN
HALAMAN MOTTO/PERSEMBAHAN
HALAMAN PERNYATAAN
RINGKASAN
ABSTRAK
UCAPAN TERIMA KASIH
DAFTAR ISI

BAB I_ PENDAHULUAN..... 1

 A. Latar Belakang Masalah 1

 B. Rumusan Masalah..... 5

 C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 5

 D. Keaslian Penelitian..... 6

 E. Tinjauan Pustaka..... 8

 F. Metode Penelitian 24

 G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan 28

BAB II BATAS WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN PRAPERADILAN
OBJEK PENGHENTIAN PENYIDIKAN 29

 A. Praperadilan dalam Hukum Acara Pidana 29

 B. Permohonan Praperadilan dengan objek penghentian penyidikan 40

 C. Batas Waktu permohonan praperadilan objek penghentian penuntutan..... 52

BAB III_ BATAS WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN PRAPERADILAN
OBJEK PENGHENTIAN PENYIDIKAN SUDAH MENCERMINKAN
NILAI KEADILAN 64

 A. Penghentian Penyidikan sebagai objek praperadilan 64

 B. Nilai keadilan dalam Praperadilan 76

 C. Batas Waktu pengajuan praperadilan objek penghentian penyidikan dalam
perspektif keadilan 87

BAB IV_ PENUTUP 99

 A. Kesimpulan 99

 B. Saran 99

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP